



PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Km.8 (Komplek PT. Mujur Timber Mes Luar No.6), Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di (Perumahan Pandan Asri Blok/B) Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn. tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2008 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/2008, tertanggal 04 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan BTN Pesantren Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Jihan Rafeyfa Asyla (Pr) umur 10 tahun;
 2. Zizi Fadhilah Meysun (Pr) umur 7 tahun;
 3. Queenta Rameyza Elya (Pr) umur 5 tahun 10 bulan;
2. Bahwa pada bulan Februari 2008 sebulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak mendukung tugas Pemohon sebagai anggota Polri ;
 - Termohon melakukan utang piutang yang menyangkut tindak pidana;
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon dan pihak keluarga Pemohon ;
 - Termohon tidak jujur dan terbuka masalah urusan pribadi dan keuangan dalam rumah tangga;
 - Termohon masih menjalin hubungan komunikasi dengan mantan pacar dan keluarga mantan pacar Termohon serta mengirim uang kepada keluarga mantan pacar Termohon;
 - Termohon sudah sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah pribadi dan masalah keuangan dalam rumah tangga, yang menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi tinggal dan hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon ;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang ini.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Hal. 3 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Pemohon dan Termohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator bernama **Drs. Irmantasir, M.H.I.** sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 18 September 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 19 September 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat izin cerai dari atasan berupa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/05/II/KEP/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Waka Polres Tapanuli Tengah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Termohon tidak mendukung tugas Pemohon sebagai anggota Polri Termohon sering menelpon Pemohon saat bertugas dan suka membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon mengetahuinya setelah pihak pemberi hutang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, yang mana Termohon pernah memaki-maki Pemohon didepan halayak ramai dengan mengucapkan kata-kata kotor;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, untuk ringkasnya pokok-pokok jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada poin 1, poin 2, dan poin 3 adalah benar;

Hal. 4 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



- Bahwa atas dalil pada poin 4 Termohon menerangkan bahwa setelah 3 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hanya perselisihan biasa yang maklum terjadi dalam rumah tangga, dan setelah anak pertama kami lahir mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ibu Pemohon awalnya tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga semua tindakan Termohon selalu salah dimata ibu Pemohon, dan ibu Pemohon sering menyampaikan kepada orang lain hal keburukan Termohon sehingga Termohon sakit hati, karenanya Termohon menceritakan keburukan ibu Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon;

- Bahwa Termohon selalu mendukung tugas-tugas Pemohon sebagai anggota Polri dengan aktif di pengajian dan semua kegiatan Bayangkharhi;
- Bahwa benar Termohon berhutang kepada orang lain, hal itu dilakukan untuk menutupi biaya rumah tangga dan untuk ongkos Termohon ke Batam ketika mengunjungi ibu Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Pemohon sering main judi dan menyabung ayam;
- Bahwa benar Termohon pernah memaki-maki Pemohon di depan umum, hal itu terjadi ketika Termohon menjumpai Pemohon sedang berjudi di warung tempat berjudi Pemohon, Termohon melihat Pemohon sedang berbincang-bindang dengan wanita sebagai teman dekat Pemohon, karena emosi Termohon maki-maki Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon berhubungan dengan mantan pacar, yang terjadi adiknya mau meminjam uang kepada Termohon tetapi tidak Termohon beri karena tidak ada uang;
- Bahwa benar dahulu Termohon pernah meminta cerai dari Pemohon, namun setelah anak pertama kami lahir Termohon tidak pernah lagi meminta cerai kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon pisah rumah sejak bulan November 2015, saat itu disebabkan setelah kejadian Termohon menjumpai Pemohon di warung tempat Pemohon main judi, setelah itu Pemohon pulang ke rumah dan mengambil pakaiannya lalu pulang ke rumah orang tuanya. Sejak itu Termohon dan Pemohon tidak pernah bersatu lagi, namun Pemohon tetap memberikan belanja rumah tangga karena Termohon yang memegang ATM gaji Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai, karena Termohon masih mencintai Pemohon demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak Termohon dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan bersedia memenuhi akibat perceraian dengan memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan memberi nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*). Kesanggupan tersebut berdasarkan penghasilan yang diperoleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp4.900.000,00 (*empat juta sembilan ratus ribu rupiah*) ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp.2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) lalu dipotong pinjaman ke Bank sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menerima kesediaan Pemohon untuk memberi sejumlah uang untuk mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut, tetapi Termohon juga meminta agar Pemohon memberi nafkah untuk ketiga orang anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) yang dibayarkan sekaligus sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya bersedia memenuhinya dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), adapun untuk pembayaran sekaligus sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) Pemohon tidak bersedia;

Hal. 6 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2008 tanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka awalnya rukun, tetapi keadaan sekarang sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Nopember 2015 keduanya telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan di antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran berlangsung lebih kurang 2 tahun sebelum keduanya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam penggunaan uang dari hutang Termohon dan juga pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dengan memaki-maki Termohon di depan khalayak ramai;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, namun Pemohon tetap menjumpai anak Pemohon dan Termohon serta memberikan belanja kepada Termohon;

Hal. 7 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi di Kapolres Pandan, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah duduk bersama untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon sudah memnerikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka awalnya rukun, tetapi keadaan sekarang sudah tidak rukun lagi karena sejak 3 tahun yang lalu keduanya telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan di antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran berlangsung lebih kurang 2 tahun sebelum keduanya pisah tempat tingga;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon meminjam uang ke Bank yang direncanakan untuk beli rumah, tetapi ternyata uangnya habis dan Pemohon tidak mengetahui untuk apa uang dipergunakan oleh Termohon, Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, namun Pemohon tetap menjumpai anak Pemohon dan Termohon serta memberikan belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi di Kapolres Pandan, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Hal. 8 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah duduk bersama untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon sudah memnerikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan tuntutananya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Saksi I Termohon**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga orang anak mereka sekarang berada pada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena di antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu disebabkan adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita idaman lain bernama Poni, dan uang belanja yang diberikan Pemohon tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Pemohon suka berjudi dan mengadu ayam;
 - Bahwa saksi pernah satu kali mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah sakit ketika anak mereka dirawat di rumah sakit Metadika;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, namun Pemohon tetap menjumpai anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon tetap memberikan balanja kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi di Kapolres Pandan, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Hal. 9 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



- Bahwa Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah duduk bersama untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. **Saksi II Termohon**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga orang anak mereka sekarang berada pada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena di antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu disebabkan adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan wanita idaman lain, uang belanja yang diberikan Termohon tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Termohon sering meminjam uang untuk tambahan belanja rumah tangga, dan Termohon tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit;
 - Bahwa saksi belum pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahunya berdasarkan keterangan dari Termohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, namun Pemohon tetap menjumpai anak Pemohon dan Termohon serta Pemohon tetap memberikan belanja kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi di Kapolres Pandan, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah duduk bersama untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Termohon sudah memberikan nasehat kepada Termohon dan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 10 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Bahwa atas alat bukti saksi tersebut Termohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), memberi nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), memberi nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dibayar setiap bulan dengan menolak membayar nafkah anak dibayar dimuka sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dan mohon dijatuhkan putusan. Sedangkan kesimpulan Termohon tidak keberatan bercerai dan menerima nominal pemberian sejumlah uang dari Pemohon baik untuk mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 3 orang anak, tetapi untuk nafkah ketiga orang anak agar dibayar dimuka sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan mencocokkan pada kartu identitas diri

Hal. 11 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



masing-masing, ternyata Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon Konvensi adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara sesuai maksud pasal Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn. tanggal 18 September 2018 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 18 September 2018 oleh **Drs. Irmantasir, M.H.I** sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada

Hal. 12 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon Konvensi telah menyerahkan surat izin cerai dari atasan berupa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/05/II/KEP/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Waka Polres Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya; bahwa dalil permohonan pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 5, poin 6 dan poin 7 Termohon Konvensi mengakuinya secara murni; bahwa terhadap dalil pada poin 4 Termohon Konvensi memberikan pengakuan secara berkualifikasi dengan menyatakan bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak anak pertama lahir, disebabkan ibu Pemohon awalnya tidak merestui pernikahan sehingga semua tindakan Termohon Konvensi selalu salah dimata ibu Pemohon Konvensi, dan ibu Pemohon Konvensi sering menyampaikan keburukan Termohon Konvensi kepada orang lain sehingga Termohon Konvensi sakit hati, karenanya Termohon Konvensi pun menceritakan keburukan ibu Pemohon Konvensi kepada orang lain; Termohon Konvensi berhutang kepada orang lain karena uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi tidak mencukupi sebab Pemohon Konvensi sering main judi dan menyabung ayam; dan Termohon Konvensi pernah memaki-maki Pemohon Konvensi di depan umum karena Pemohon Konvensi sedang berjudi sambil berbincang-bindang dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dengan menyatakan tetap pada permohonan semula, demikian pula Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab kedua belah pihak, maka fakta peristiwa dan pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon

Hal. 13 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi merasa kurang atas uang gaji yang diberikan Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi berhutang kepada orang lain dan adanya kedekatan Pemohon Konvensi dengan wanita lain yang menimbulkan kecemburuan bagi Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi pernah dimaki-maki di depan umum, dan setelah peristiwa itu Pemohon Konvensi keluar dari kediaman bersama yang hingga sekarang telah pisah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan murni Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Sedangkan terhadap bantahan masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, ketiganya tidak terlarang dalam perkara a quo dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama sejak 3 tahun yang lalu karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Konvensi sering mengeluh merasa kurang atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak jujur

Hal. 14 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



dalam penggunaan uang dari hutang tersebut, dan Termohon Konvensi tidak menghormati Pemohon Konvensi dengan memaki-maki Termohon Konvensi di depan umum; bahwa pertengkaran terjadi selama 2 tahun sebelum keduanya pisah tempat tinggal; bahwa selama pisah keduanya tidak pernah bersatu lagi namun Pemohon Konvensi tetap menjumpai anak serta memberikan balanja kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon pada posita angka 4, angka 5 dan angka 6, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P dan bukti saksi Pemohon Konvensi telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah sejak tanggal 4 Januari 2008 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Jihan Rafeyfa Asyla (Pr) umur 10 tahun, Zizi Fadhilah Meysun (Pr) umur 7 tahun, dan Queenta Rameyza Elya (Pr) umur 5 tahun 10 bulan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013 disebabkan uang gaji Pemohon Konvensi dianggap tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga dan Termohon Konvensi suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, dan adanya sikap Termohon Konvensi yang mempermalukan Pemohon Konvensi dimuka umum yang berakibat Pemohon Konvensi keluar dari tempat kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
3. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak bersatu lagi hingga sekarang, tetapi uang gaji (ATM) Pemohon Konvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi untuk diambil setiap bulan guna biaya hidup keluarganya;

Hal. 15 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**, keduanya tidak terlarang dalam perkara a quo dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekitar sejak 3 tahun yang lalu, karena antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal disebabkan sering terjadinya pertengkaran diantara mereka. Penyebab pertengkaran karena Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan seorang wanita idaman lain bernama Poni, dan uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Pemohon Konvensi suka berjudi dan mengadu ayam; bahwa sejak pisah keduanya tidak bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan jawaban yang harus dibuktikan Termohon Konvensi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Termohon Konvensi telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak sekitar 3 tahun yang lalu karena keduanya telah pisah tempat tinggal gara-gara sering bertengkar yang disebabkan

Hal. 16 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Poni dan uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Pemohon Konvensi suka berjudi dan mengadu ayam;

2. Bahwa sejak pisah keduanya tidak bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian yang disepakati kedua belah pihak, yaitu Pemohon Konvensi akan memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan memberi nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) merupakan fakta persidangan yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti, Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2013 disebabkan Termohon Konvensi suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi suka melakukan judi dan mempunyai kedekatan dengan perempuan lain;
3. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama (*scheiding van tafel end bed*), Pemohon Konvensi keluar dari kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersama lagi, tetapi uang gaji (ATM) Pemohon Konvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi untuk diambil setiap bulan guna biaya hidup keluarga;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon Konvensi bersedia memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan memberi nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta*

Hal. 17 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



rupiah) atau untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

لَهُمْ عَلَيْكُمْ ظُهُورُكُمْ وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ سُرُورُكُمْ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sering terlibat pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi suka melakukan judi dan mempunyai kedekatan dengan perempuan lain, akibatnya di antara keduanya pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu, dan selama pisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak

Hal. 18 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri secara baik, meskipun uang gaji (ATM) Pemohon Konvensi diserahkan kepada Termohon Konvensi untuk diambil setiap bulan guna biaya hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti karena dipicu oleh sikap dan perbuatan masing-masing pihak yang menimbulkan kekesalan, namun dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung abstraksi hukum di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki, maka dengan mendasar pada fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta tidak adanya gerak langkah yang bersifat mutualistik dalam kehidupan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*), karenanya permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379

Hal. 19 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 20 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian yang telah disepakati kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang hukumnya wajib, hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Baqarah [2] : 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعٌ بِالْهَرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dan dalam Q.S al -Ahزاب [33] : 49 disebutkan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bekas suami jika perkawinan putus karena talak adalah memberi mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (dibaca: *ba'da dukhul*),

Hal. 21 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



dan sejalan dengan pendapat *fuqoha* dalam kitab *Bugiyah* halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya: “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan *talaq bain* atau *raj’i* wajib diberi *mut’ah*”;

maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi diwajibkan untuk memberikan *mut’ah* kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri, seperti *mut’ah*, harus didasarkan pada prinsip kepatutan dan kemampuan bekas suami, *in casu* Pemohon Konvensi sebagai anggota Polri dengan penghasilan lebih kurang 5 juta rupiah. Penetapan kewajiban *mut’ah* dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dari bekas suami atas kebaikan bekas istri selama hidup bersama membangun mahlilai rumah tangga, ataupun sebagai penglipur atas dijatuhkannya talak oleh Pemohon Konvensi, maka dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon Konvensi yang disepakati Termohon Konvensi Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi mampu melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi *mut’ah* kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain *mut’ah*, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan doktrin dalam kitab *Al Muhadzdzab*, juz II, halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah digaulinya (*ba’da duhul*) dengan talak *raj’i*,

Hal. 22 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama menjalani masa Iddah:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Menimbang, bahwa untuk mengetahui *nusyuz* tidaknya Termohon Konvensi sebagai istri/bekas istri Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan maksud Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam harus didasarkan atas alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa indikator *nusyuz* berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah jika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kewajiban istri berbakti lahir dan batin kepada suami bermakna seorang istri harus taat, patuh, menjaga dirinya ketika suami tidak ada dan/ atau tidak berkhianat baik secara lahir maupun secara batin kepada suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ فَذَرُونَهُنَّ هَكَذَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَبِينَ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَانِتُونَ

Artinya: "maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terjadinya pisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama tinggal bersama tidak terbukti Termohon Konvensi telah berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon Konvensi berhak mendapatkan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa sehubungan nafkah Iddah yang akan diberikan Pemohon Konvensi disetujui oleh Termohon Konvensi, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau untuk selama masa

Hal. 23 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



iddah sebesar sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), maka kesanggupan Pemohon Konvensi tersebut harus dianggap sebagai itikad baik dalam melaksanakan kewajiban setelah perceraian, dan nilai yang disanggupi Pemohon Konvensi sesuai dengan kelayakan dan kebiasaan Pemohon Konvensi dalam memberi nafkah setiap bulannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi mampu melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan menghukum Pemohon Konvensi agar memberi nafkah selama masa Iddah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah Iddah, mut'ah, maskan, kishwah, dan nafkah madliyah, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., *Juncto* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Hal. 24 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah agar pembayaran untuk nafkah ketiga orang anak yang disepakati keduanya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar dimuka dengan pembayaran sekaligus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya karena tidak bersedia melakukan pembayaran untuk nafkah ketiga orang anak dibayar sekaligus sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 3 orang anak yang berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan kelangsungan hidup serta masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ada dalam pengasuhan dan yang tinggal bersama Penggugat

Hal. 25 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Rekonvenis, perlu ditetapkan kepada siapa beban kewajiban pemenuhan biaya pengasuhan anak tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, atau semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Hal ini selaras dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin juz IV* halaman 99, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

من له آب وآم فنفقته على آب

Artinya: *bahwa anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayah.*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar biaya pemeliharaan anak-anak dibayarkan sekaligus dengan sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan anak adalah biaya riil untuk kelangsungan hidup yang dibutuhkan anak setiap harinya yang penghitungan jumlahnya dapat dikomulasikan dalam kurun waktu yang wajar, seperti mingguan ataupun bulanan, dan kewajiban tersebut hanya mengikat sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak didasarkan pada suatu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya tuntutan tersebut tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa sehubungan besarnya biaya nafkah ketiga orang anak telah disepakati kedua belah pihak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kemaslahatan dan kebutuhan anak yang

Hal. 26 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



relatif meningkat seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan umurnya, Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang setiap bulan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk melaksanakan kewajiban akibat perceraian pada diktum angka 3 dan angka 4 sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Hal. 27 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada pada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (*dua ratus empat puluh enam*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I.** dan **Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn



H. Zulpan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp155.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp246.000,00

Terbilang: *dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*

Hal. 29 dari 29 Hal. Pts. No. 0230/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)